



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 421.5/1133-Dikmen
TANGGAL : 2 Juni 2008

TENTANG
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PONDOK PESANTREN
NURUL HIDAYAH BOJONGNANGKA
UNTUK MENDIRIKAN "SMK TERPADU BOJONGNANGKA"
KOTA TASIKMALAYA
BIDANG KEAHLIAN TEKNIK INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROGRAM KEAHLIAN MULTIMEDIA
ALAMAT KELURAHAN SUKAMENAK, KECAMATAN CIBEUREUM
KOTA TASIKMALAYA



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ir. H. Juanda Kompleks Perkantoran Tlp. (0265) 330029 Fax. (0265) 312044
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 421.5/1133-Dikmen

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PONDOK PESANTREN
NURUL HIDAYAH BOJONG NANGKA UNTUK MENDIRIKAN
"SMK TERPADU BOJONG NANGKA"
BIDANG KEAHLIAN TEKNIK INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROGRAM KEAHLIAN MULTI MEDIA
ALAM AT KELURAHAN SUKAMENAK KECAMATAN CIBEUREUM
KOTA TASIKMALAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Kota Tasikmalaya telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan "Terpadu Bojongnangka" Kota Tasikmalaya, dengan Bidang Keahlian Teknik Informasi dan Komunikasi, dengan Program Keahlian Multimedia.
 - c. bahwa persyaratan untuk penoirian dan Pembukaan Sekolah telah terpenuhi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian "SMK Terpadu Bojongangka" Kota Tasikmalaya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/TJ/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/1/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya.
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor :4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
13. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 14/MPN/HK/2007, tanggal 24 Januari 2007, tentang Prioritas Izin Pendirian Sekolah Menengah;

Memperhatikan :

1. Surat dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Nomor :01/Y-NH/1/2008 tanggal 28 Januari 2008 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Pendirian " SMK Terpadu Bojongnangka " Kota Tasikmalaya dengan Bidang Keahlian Teknik Informasi dan Komunikasi dengan Program Keahlian Multimedia;
2. Rekomendasi dari Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, Nomor : 560/243/Disdukbnaker/2008;
3. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Nomor : 421.4/84/II/Kec/2008;
4. Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, Nomor :800/029-Kec-2008, tanggal 27 Pebruari 2008.
5. Rekomendasi dari Lurah Kelurahan Cibeureum Kota Tasikmalaya, Nomor : 01 Tahun 2008, tanggal 18 Pebruari 2008;
6. Rekomendasi dari Kepala SMK Angkasa Kota Tasikmalaya, Nomor : B/135/SMK.A/1/2008;
7. Rekomendasi dari Kepala SMK Perwarj Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.5/309/SMK.P/TU/2008;
8. Hasil Penilaian Tim Verifikasi/Study kelayakan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya pada tanggal 9 April 2008;